





**LIESTIANI WANG, S.H., M.Kn.**  
**NOTARIS DI JAKARTA**

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

Nomor: AHU-004.AH.02.02-Tahun 2013, TGL : 25 Januari 2013

Sampoerna Strategic Square South Tower LG-17

Jl. Jend. Sudirman Kav. 45-46, Jakarta Selatan

Telp: 021- 57952359

E-mail: [liestiani.wang@gmail.com](mailto:liestiani.wang@gmail.com)

6. Persetujuan penambahan kegiatan usaha Perseroan dan Perusahaan Terkendali Perseroan yaitu PT Sinamiaga Sejahtera sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha;
7. Permohonan persetujuan perubahan pemecahan nilai nominal saham Perseroan (stock split) dan perubahan Pasal 4 (empat) Anggaran Dasar Perseroan;
8. Permohonan persetujuan atas rencana perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka; dan
9. Permohonan persetujuan perubahan susunan Direksi Perseroan.

**II. PEMENUHAN PROSEDUR HUKUM UNTUK PENYELENGGARAAN RAPAT :**

1. Menyampaikan pemberitahuan rencana akan diselenggarakannya Rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal **30 April 2021** dengan Surat Perseroan No. 050/LO-LGL/IV/2021;
2. Melakukan pengumuman kepada para pemegang saham Perseroan atas penyelenggaraan Rapat melalui situs web Bursa Efek Indonesia, situs web Perseroan dan situs web KSEI (eASY.KSEI) yang dilaksanakan pada tanggal **10 Mei 2021**;
3. Melakukan pemanggilan kepada para pemegang saham Perseroan atas penyelenggaraan Rapat melalui situs web Bursa Efek Indonesia, situs web Perseroan dan situs web KSEI (eASY.KSEI) yang dilaksanakan pada tanggal **25 Mei 2021**.

**II. KEPUTUSAN RAPAT:**

**MATA ACARA PERTAMA RAPAT**

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Pertama Rapat.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat yang disampaikan oleh pemegang saham dan atau kuasa pemegang saham yang hadir.
- Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan cara lisan dan elektronik.
- Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan suara tidak setuju dan/atau abstain atas usulan Mata Acara Pertama Rapat, sehingga keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat dari seluruh pemegang saham yang hadir atau sejumlah 7.255.917.291 saham atau merupakan 100% dari seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan Mata Acara Pertama tersebut.
- Keputusan Mata Acara Pertama Rapat yaitu sebagai berikut :
  1. Menyetujui dan menerima dengan baik Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, termasuk Laporan Direksi dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan.
  2. Mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik Deden Riyadi No.AP.0692 dari Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja (firma anggota jaringan Ernst & Young Global Limited) sebagaimana tercantum dalam laporannya nomor: 01115/2.1032/AU.1/04/0692-3/1/V/2021 tanggal 10 Mei 2021 dengan pendapat Wajar dalam semua hal yang material.
  3. Memberikan pelunasan & pembebasan kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dari seluruh tanggung jawab (acquit et de charge) atas semua tindakan-tindakan yang dilakukan oleh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan selama tahun buku 2020.

**MATA ACARA KEDUA RAPAT**

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir untuk



**LIESTIANI WANG, S.H., M.Kn.**  
**NOTARIS DI JAKARTA**

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

Nomor: AHU-004.AH.02.02-Tahun 2013, TGL : 25 Januari 2013

Sampoerna Strategic Square South Tower LG-17

Jl. Jend. Sudirman Kav. 45-46, Jakarta Selatan

Telp: 021- 57952359

E-mail: [liestiani.wang@gmail.com](mailto:liestiani.wang@gmail.com)

- 
- mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Kedua Rapat.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat yang disampaikan oleh pemegang saham dan atau kuasa pemegang saham yang hadir.
  - Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan cara lisan dan elektronik.
  - Bahwa Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan suara tidak setuju dan/atau abstain atas usulan Mata Acara Kedua Rapat, sehingga keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat dari seluruh pemegang saham yang hadir atau sejumlah 7.255.917.291 saham atau merupakan 100% dari seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan Mata Acara Kedua tersebut.
  - Keputusan Mata Acara Kedua Rapat yaitu sebagai berikut :  
Menyetujui penggunaan laba bersih yang dapat diatribusikan kepada pemilik induk, untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, yaitu sebesar Rp259.412.261.010,00 (dua ratus lima puluh sembilan miliar empat ratus dua belas juta dua ratus enam puluh satu ribu sepuluh Rupiah) ditetapkan penggunaannya dengan rincian sebagai berikut:
    1. Sebesar Rp18,00 per saham atau Rp131.923.972.638,00 (seratus tiga puluh satu miliar sembilan ratus dua puluh tiga juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu enam ratus tiga puluh delapan Rupiah) atau sekitar 50,85% dari laba tahun buku 2020 yang dapat diatribusikan kepada pemilik induk, ditetapkan sebagai dividen tunai tahun buku 2020 dan akan dibagikan secara tunai kepada seluruh pemegang saham yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 28 Juni 2021 pukul 16.00 WIB. Selanjutnya memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk mengatur tata cara pembayaran dividen tunai termaksud.
    2. Sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar Rupiah) ditetapkan sebagai cadangan wajib untuk memenuhi ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007, yang penggunaannya sesuai dengan Pasal 20 Anggaran Dasar Perseroan.
    3. Sisanya sebesar Rp125.488.288.372,00 (seratus dua puluh lima miliar empat ratus delapan puluh delapan juta dua ratus delapan puluh delapan ribu tiga ratus tujuh puluh dua Rupiah) digunakan sebagai cadangan umum yang belum ditentukan penggunaannya.

**MATA ACARA KETIGA RAPAT**

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Ketiga Rapat.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat yang disampaikan oleh pemegang saham dan atau kuasa pemegang saham yang hadir.
- Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan cara lisan dan elektronik.
- Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan suara tidak setuju dan/atau abstain atas usulan Mata Acara Ketiga Rapat, sehingga keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat dari seluruh pemegang saham yang hadir atau sejumlah 7.255.917.291 saham atau merupakan 100% dari seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan Mata Acara Ketiga tersebut.
- Keputusan Mata Acara Ketiga Rapat yaitu sebagai berikut :
  1. Menyetujui pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan, honorarium, gaji, fasilitas, tunjangan dan paket remunerasi lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun 2021 dengan memperhatikan kondisi keuangan Perseroan.
  2. Memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan pembagiannya diantara anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi sehubungan dengan butir 1 (satu) tersebut di atas, dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan serta peraturan dan ketentuan yang berlaku.



**LIESTIANI WANG, S.H., M.Kn.  
NOTARIS DI JAKARTA**

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

Nomor: AHU-004.AH.02.02-Tahun 2013, TGL : 25 Januari 2013

Sampoerna Strategic Square South Tower LG-17

Jl. Jend. Sudirman Kav. 45-46, Jakarta Selatan

Telp: 021- 57952359

E-mail: [liestiani.wang@gmail.com](mailto:liestiani.wang@gmail.com)

---

**MATA ACARA KEEMPAT RAPAT**

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Keempat Rapat.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat yang disampaikan oleh pemegang saham dan atau kuasa pemegang saham yang hadir.
- Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan cara lisan dan elektronik.
- Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan suara tidak setuju dan/atau abstain atas usulan Mata Acara Keempat Rapat, sehingga keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat dari seluruh pemegang saham yang hadir atau sejumlah 7.255.917.291 saham atau merupakan 100% dari seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan Mata Acara Keempat tersebut.
- Keputusan Mata Acara Keempat Rapat yaitu sebagai berikut :
  1. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, dengan tetap mempertimbangkan rekomendasi dari Komite Audit Perseroan;
  2. Memberi kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan persyaratan lain serta besarnya jasa audit dengan memperhatikan kewajiban serta ruang lingkup pekerjaan audit.

**MATA ACARA KELIMA RAPAT**

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Kelima Rapat.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat yang disampaikan oleh pemegang saham dan atau kuasa pemegang saham yang hadir.
- Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan cara lisan dan elektronik.
- Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan suara tidak setuju dan/atau abstain atas usulan Mata Acara Kelima Rapat, sehingga keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat dari seluruh pemegang saham yang hadir atau sejumlah 7.255.917.291 saham atau merupakan 100% dari seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan Mata Acara Kelima tersebut.
- Keputusan Mata Acara Kelima Rapat yaitu sebagai berikut :
  1. Menyetujui pembelian kembali saham Perseroan yang telah dikeluarkan dan tercatat di Bursa Efek Indonesia ("BEI") dalam jumlah sebanyak-banyaknya 1% (satu persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan ("Pembelian Kembali Saham Perseroan") dengan alokasi dana sebanyak-banyaknya sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar Rupiah) termasuk biaya perantara pedagang efek dan biaya lainnya sehubungan dengan Pembelian Kembali Saham Perseroan yang mana akan dilakukan secara bertahap dalam waktu paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak Pembelian Kembali Saham Perseroan disetujui oleh Rapat. Pembelian Kembali Saham tersebut dapat dilakukan melalui BEI maupun di luar BEI;
  2. Menyetujui pemberian wewenang dan/atau kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan demi tercapainya keputusan sebagaimana dimaksud dalam butir 1 di atas, dan dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**MATA ACARA KEENAM RAPAT**

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Keenam Rapat.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat yang disampaikan oleh pemegang saham dan atau kuasa pemegang saham yang hadir.



**LIESTIANI WANG, S.H., M.Kn.**  
**NOTARIS DI JAKARTA**

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

Nomor: AHU-004.AH.02.02-Tahun 2013, TGL : 25 Januari 2013

Sampoerna Strategic Square South Tower LG-17

Jl. Jend. Sudirman Kav. 45-46, Jakarta Selatan

Telp: 021- 57952359

E-mail: [liestiani.wang@gmail.com](mailto:liestiani.wang@gmail.com)

- 
- Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan cara lisan dan elektronik.
  - Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan suara tidak setuju dan/atau abstain atas usulan Mata Acara Keenam Rapat, sehingga keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat dari seluruh pemegang saham yang hadir atau sejumlah 7.255.917.291 saham atau merupakan 100% dari seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan Mata Acara Keenam tersebut.
  - Keputusan Mata Acara Keenam Rapat yaitu sebagai berikut :
    1. Menyetujui perubahan kegiatan usaha Perseroan yaitu penambahan kegiatan usaha utama di bidang Industri Minuman Ringan dan Industri Produk Obat Tradisional Untuk Manusia dan penambahan kegiatan usaha penunjang di bidang Pertanian (Pertanian Kacang Tanah dan Pertanian Jagung).
    2. Menyetujui perubahan kegiatan usaha PT Sinarniaga Sejahtera sebagai Perusahaan Terkendali dari Perseroan, yaitu penambahan kegiatan usaha di bidang Perdagangan Besar Alat Laboratorium, Alat Farmasi dan Alat Kedokteran Untuk Manusia, Perdagangan Besar Kosmetik Untuk Manusia, Perdagangan Besar Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga, Perdagangan Besar Berbagai Barang dan Perlengkapan Rumah Tangga Lainnya YTDL, Pergudangan dan Penyimpanan, Aktivitas Kurir, Angkutan Multimoda, dan Angkutan Bermotor Untuk Barang Umum.
    3. Menyetujui atas perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan perubahan kegiatan usaha Perseroan pada Sistem Administrasi Badan Hukum di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

**MATA ACARA KETUJUH RAPAT**

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Ketujuh Rapat.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat yang disampaikan oleh pemegang saham dan atau kuasa pemegang saham yang hadir.
- Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan cara lisan dan elektronik.
- Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan suara tidak setuju dan/atau abstain atas usulan Mata Acara Ketujuh Rapat, sehingga keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat dari seluruh pemegang saham yang hadir atau sejumlah 7.255.917.291 saham atau merupakan 100% dari seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan Mata Acara Ketujuh tersebut.
- Keputusan Mata Acara Ketujuh Rapat yaitu sebagai berikut :
  1. Menyetujui pemecahan nilai nominal saham Perseroan (stock split) dengan rasio 1:5 dan karenanya menyetujui pula perubahan Pasal 4 (empat) Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan hasil pemecahan nilai nominal saham Perseroan (stock split) tersebut.
  2. Memberikan kuasa dan kewenangan kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan semua hal yang dibutuhkan dan dianggap perlu atau wajar dilakukan sehubungan dengan pemecahan nilai nominal saham (stock split) dan perubahan Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan.

**MATA ACARA KEDELAPAN RAPAT**

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Kedelapan Rapat.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat yang disampaikan oleh pemegang saham dan atau kuasa pemegang saham yang hadir.
- Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan cara lisan dan elektronik.
- Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan suara tidak setuju dan/atau abstain atas usulan Mata Acara Kedelapan Rapat, sehingga keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat dari seluruh pemegang saham yang



**LIESTIANI WANG, S.H., M.Kn.**  
**NOTARIS DI JAKARTA**

**Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia**

**Nomor: AHU-004.AH.02.02-Tahun 2013, TGL : 25 Januari 2013**

**Sampoerna Strategic Square South Tower LG-17**

**Jl. Jend. Sudirman Kav. 45-46, Jakarta Selatan**

**Telp: 021- 57952359**

**E-mail: [liestiani.wang@gmail.com](mailto:liestiani.wang@gmail.com)**

---

hadir atau sejumlah 7.255.917.291 saham atau merupakan 100% dari seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan Mata Acara Kedelapan tersebut.

- Keputusan Mata Acara Kedelapan Rapat yaitu sebagai berikut :
  1. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
  2. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan hak substitusi untuk melakukan perubahan Anggaran Dasar Perseroan dan menegaskan dan/atau menyusun kembali seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, serta menangani semua hal sebagaimana dibutuhkan yang dianggap perlu atau wajar sehubungan dengan perubahan Anggaran Dasar tersebut termasuk untuk menghadap notaris, menyatakan keputusan tersebut di atas serta menyusun kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan ke dalam akta notaris serta menyampaikan perubahan Anggaran Dasar tersebut kepada instansi yang berwenang untuk mendapatkan persetujuan dan/atau surat penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar dan/atau dokumen lain yang dipersyaratkan oleh instansi berwenang yang lain.

**MATA ACARA KESEMBILAN RAPAT**

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Kesembilan Rapat.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat yang disampaikan oleh pemegang saham dan atau kuasa pemegang saham yang hadir.
- Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan cara lisan dan elektronik.
- Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan suara tidak setuju dan/atau abstain atas usulan Mata Acara Kesembilan Rapat, sehingga keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat dari seluruh pemegang saham yang hadir atau sejumlah 7.255.917.291 saham atau merupakan 100% dari seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan Mata Acara Kesembilan tersebut.
- Keputusan Mata Acara Kesembilan Rapat yaitu sebagai berikut :
  1. Menerima pengunduran diri dari Tuan Rudy Brigianto dari jabatannya sebagai Direktur Independen Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat serta melepaskan dan membebaskan (acquit et de charge) beliau atas segala tindakan yang telah dilakukannya selama masa jabatannya sebagai Direktur Independen Perseroan, sepanjang tindakan tersebut dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku dan telah dilaporkan kepada pemegang saham;
  2. Menyetujui pengangkatan Tuan Rudi Eko Hartono selaku Direktur Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini untuk masa jabatan yang sama dengan anggota Direksi dan Dewan Komisaris berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Nomor 29 tanggal 28 Juni 2018, yang dibuat dihadapan Notaris Liestiani Wang, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di kota administrasi Jakarta Selatan, Akta mana yang telah dilaporkan dan diberitahukan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, surat nomor AHU-0013176.AH.01.02.TAHUN 2018 tanggal 28 Juni 2018, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.

Keputusan Rapat tersebut di atas dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat tertanggal 16 Juni 2021 Nomor 26, yang di buat di hadapan Saya, Notaris.

Adapun salinan akta tersebut pada saat ini masih dalam proses penyelesaian di kantor kami.



**LIESTIANI WANG, S.H., M.Kn.  
NOTARIS DI JAKARTA**

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

Nomor: AHU-004.AH.02.02-Tahun 2013, TGL : 25 Januari 2013

Sampoerna Strategic Square South Tower LG-17

Jl. Jend. Sudirman Kav. 45-46, Jakarta Selatan

Telp: 021- 57952359

E-mail: [liestiani.wang@gmail.com](mailto:liestiani.wang@gmail.com)

---

Demikianlah resume ini disampaikan mendahului salinan dari akta tersebut di atas yang segera Saya kirimkan kepada Perseroan setelah selesai dikerjakan.



Format Saya,  
Notaris di Jakarta,

LIESTIANI WANG, S.H., M.Kn.